



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 133/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA  
PRIBADI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 22 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 133/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fairuz Najwa Sahara Tanjung
2. Muhammad Fakhri Hadisyah Putra
3. Dela Puspita Ainnur Fadillah
4. Muhammad Rizky Fadhillah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 April 2026, Pukul 14.53 – 15.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Adies Kadir           | (Anggota) |
| 3) Liliek Prusbawono Adi | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Fairuz Najwa Sahara Tanjung
2. Muhammad Fakhri Hadisyah Putra
3. Dela Puspita Ainnur Fadillah
4. Muhammad Rizky Fadhillah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.53 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:23]**

Kita mulai, ya. Bismillah. Sidang untuk Permohonan Nomor 133/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [00:50]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [00:55]**

Izinkan kami memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Fairuz Najwa Sahara Tanjung sebagai Pemohon I, di samping kiri saya ada Muhammad Fakhri Hadisyah Putra sebagai Pemohon II, selanjutnya ada Dela Puspita Ainnur Fadillah sebagai Pemohon III, dan Muhammad Rizki Fadhillah sebagai Pemohon IV.

Kami mengajukan pengujian materi (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:12]**

Oke, cukup.

**6. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [01:13]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:15]**

Ini Fadillah-Fadillah ini ada hubungan enggak satu sama lain?

**8. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI FADHILLAH [01:21]**

Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:22]**

Tidak. Kalau enggak ada hubungan, nanti saya carikan hubungannya, supaya bisa berhubungan.

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 133 Tahun 2026, yaitu Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sekarang Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja yang disampaikan, tidak perlu diuraikan terlalu detail, karena yang paling penting adalah mendengarkan nasihat dari Majelis Panel.

Untuk Permohonan ini kami bertiga di apa ... ditugaskan me ... apa ... memimpin Panel yang nanti akan memberikan penasihatan. Saya, ada Prof. Adies Kadir, dan ada Bapak Liliek Prisbawono Adi. Jadi saya ini harus hati-hati juga ngomongnya kalau salah nanti. Anda sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi?

**10. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [02:26]**

Belum, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:27]**

Ini pertama, ya?

**12. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [02:28]**

Ya, betul.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:29]**

Sudah bikin ringkasan?

**14. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [02:31]**

Sudah.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:32]**

Sudah. Oke, poin-poinnya saja, paling-paling 5-6 menit sudah cukup. Silakan.

**16. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [02:38]**

Baik, terima kasih.

Yang Mulia, kami mengajukan Pengujian Materiil Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap UUD NRI 1945. Bahwa dalam hal ini, Yang Mulia, perlindungan data pribadi secara eksplisit telah memperoleh legitimasi konstitusional (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:56]**

Ini Anda mulai dari mana ini? Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan, ya?

**18. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [03:01]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:02]**

Oke, Legal Standing-nya Anda jelaskan. Kenapa Anda punya legal standing? Poinnya saja. Kenapa 4 Pemohon ini memiliki legal standing untuk mengajukan Pemohonan ini?

**20. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [03:13]**

Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya terkait legal standing Para Pemohon. Para Pemohon adalah perorangan warga negara (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:18]**

Ya, itu sudah cukup. Apanya saja ... kenapa norma ini ada hubungan dengan kerugian atau potensi anggapan kerugian hak konstitusional Saudara?

**22. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [03:25]**

Bahwasannya Pemohon I dan Pemohon IV merupakan nasabah perbankan BUMN, yakni Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah

Indonesia yang data biometrik dari finansialnya dikuasai ... dikuasai negara atau lembaga publik.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:37]**

Oke.

**24. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [03:38]**

Selanjutnya Pemohon II merupakan pemegang paspor RI yang data biometriknya tersimpan dalam sistem keimigrasian yang terintegrasi secara internasional.

Selanjutnya Pemohon III merupakan pengguna BPJS Kesehatan yang data medis sensitifnya dikelola oleh badan hukum publik.

**25. KETUA: SALDI ISRA [03:53]**

Anda mempunyai bukti bahwa data Anda pernah disalahgunakan?

**26. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [04:00]**

Kerugian ini masih bersifat potensial, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:02]**

Oke, belum ada kerugian potensial, ya ... belum ada kerugian faktual, ya?

**28. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [04:07]**

Ya, belum, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [04:08]**

Di mana Anda menjelaskan bahwa kerugian itu dapat dipastikan akan terjadi? Jadi, kalau dia potensial itu harus ada syarat yang dipenuhi, dapat dipastikan ... yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Di mana penjelasannya? Belum, ya?

Oke, lanjut ke Alasan-Alasan Permohonan. Nanti kan ada forum untuk memperbaiki Permohonan. Alasan-Alasan Permohonan, lanjut.

**30. PEMOHON: MUHAMMAD FAKHRI HADISYAH PUTRA [04:38]**

Baik, izin, Yang Mulia (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [04:41]**

Ya.

**32. PEMOHON: MUHAMMAD FAKHRI HADISYAH PUTRA [04:41]**

Untuk membacakan Permohonan.

Pada Pokok Permohonan ini, Para Pemohon mengonstruksikan argumentasi bahwa norma Pasal 62 ayat (2) UU PDP masih terlalu umum dan tidak memberikan batas yang tegas mengenai bagaimana kerja sama internasional yang menyangkut data pribadi harus dilakukan. Akibatnya, norma ini membuka ruang tafsir yang terlalu luas bagi pemerintah dalam mentransfer data pribadi warga negara keluar yurisdiksi Indonesia. Persoalan ini menjadi konstitusional karena data pribadi bukan sekadar objek administrasi ataupun perdagangan, akan tetapi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, yang mana itu dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga isu transfer data pribadi lintas negara tidak boleh direduksi hanya sebagai urusan teknis administratif ataupun digital trade semata.

Selanjutnya, Yang Mulia, Para Pemohon juga menegaskan bahwa kekaburan norma tersebut telah berimplikasi nyata karena pemerintah menggunakan konstruksi itu dalam konteks perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat, yang pada pokoknya menghendaki pengakuan bahwa Amerika Serikat memiliki perlindungan data pribadi yang memadai menurut hukum Indonesia. Padahal, ketika isu ini ditempatkan hanya sebagai urusan teknis, maka pengawasan demokratis menjadi lemah dan peran DPR dapat tersisih, Yang Mulia. Padahal, yang dipertaruhkan adalah hak konstitusional warga negara atas data pribadinya itu sendiri. Karena itu, inti dari Permohonan kami, Para Pemohon, adalah agar Mahkamah menegaskan bahwa kerja sama internasional terkait perlindungan ... mohon maaf, terkait perlindungan data pribadi harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, bukan semata-mata dalam kerangka administratif semata. Cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

Oke, lanjut ke Petikum.

**34. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [08:45]**

Baik, izin, Yang Mulia. Selanjutnya, Petikum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memintahkan kepada pemerintah untuk melakukan penundaan pelaksanaan agreement between the United States of America and The Republic of Indonesia on reciprocal trade yang menyatakan, "Indonesia shall provide certainty regarding the ability to move personal data of all its territory the united ... to the United States by recognizing the United States as a country of jurisdiction that provides adequate data protection under Indonesian law hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo."

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional, serta dengan menempatkan perlindungan data pribadi berkenaan dengan hak asasi manusia'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

### **35. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

Terima kasih, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang masuk ke penasihatannya Mahkamah, Anda bisa catat. Nah, misalnya agak keteteran karena bisa saja terlalu cepat dan segala macam, nanti Anda bisa mengunjungi Website Mahkamah Konstitusi akan ada Rekaman Persidangan kita dan ada juga Risalahnya. Bisa dipahami, ya.

Penasihatannya pertama akan dimulai oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Yang Mulia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [09:07]**

Bismillah. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Liliek P. Adi. Terima kasih, Para Pemohon.

Pertama, ini yang terkait dengan format dan struktur Permohonan dulu. Itu hal-hal perihal, itu biasanya lazim, ya, itu ditambahkan nomor lembaran negara atau ... dan tambahan lembaran negara. Ini belum ada.

Kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini kalau saya lihat sudah dijabarkan, dijelaskan, mulai dari dasar hukum yang derajatnya tertinggi sampai dengan derajatnya terendah. Namun ini masih ada yang redundant, mengulang. Contohnya itu pada angka 3, itu ada kalimat, "Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003," dan seterusnya, itu redundant dengan angka 4. Yang menyatakan, "Demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi." Jadi sebaiknya salah satunya dihapus. Selain itu, angka 4 juga rujukannya seharusnya ke UU 24 Tahun 2003, bukan UU 7 Tahun 2020. Karena Pasal 10 ayat (1) itu yang huruf a itu ada di UU 24 Tahun 2003. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki, ya.

Ada lagi satu hal dalam rujuk dasar kewenangan MK. Yang umumnya terdapat undang-undang yang pertama diundangkan, sehingga yang dirujuk bukanlah undang-undang perubahannya, itu kelaziman di sini. Itu contohnya pada angka 5, halaman 4, itu Permohonannya justru merujuk Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang 12/2011. Padahal Pasal 9 ayat (1) itu kan justru terdapat di Undang-Undang 12/2011. Ini juga perlu adanya perbaikan, disesuaikanlah oleh Pemohon. Biasanya di closing statement itu juga ada, "Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan a quo." Lazimnya seperti itu. Ini belum ada saya lihat.

Kedudukan Hukum. Nah, ini sama tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Ini kurang mengelaborasi terhadap kerugian konstitusional yang berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang PDP itu. Jadi harus lebih fokus pada pelanggaran terhadap hak konstitusional, sebagaimana diatur ... hak konstitusional Pemohon, ya, sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar (UUD NRI 45) Pasal 28G tersebut. Oleh berakunya norma Pasal 62 ayat (2) UU PDP.

Kemudian pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon secara spesifik, diuraikan. Tadi kan disampaikan yang aktual, belum, ini potensial. Tadi juga dijelaskan begitu. Kalau potensial harus dapat dijelaskan dalam batas penalaran yang wajar. Itu mesti harus dapat dijelaskan. Kemudian juga perlu diuraikan dan ditunjukkan pula bahwa

terdapat hubungan causal verband-nya. Itu tolong sampaikan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya undang-undang a quo. Dibuak ringkas dan to the point saja, tidak usah terlalu panjang.

Kemudian Alasan Permohonan. Nah, perlu menjelaskan letak pertentangan norma. Jadi mesti pertentangan norma Pasal 62 ayat (1) itu dengan ... Undang-Undang PDP dengan Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD NRI 1945. Ini kalau dikutip Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 45 itu yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda." Yang di bawah kekuasaan bla, bla, bla, sampai berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini mungkin perlu juga menelusuri Risalah Perubahan UUD NRI 1945 yang dibuat ... yang dimuat. Jadi dilihat juga dalam naskah komprehensif Perubahan UUD 45 ini. Untuk menemukan apa? Menemukan tafsiran frasa *perlindungan diri pribadi, keluarga, korban ... keluarga ...* mohon maaf, *keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda*. Jadi perlu juga tahu dari perspektif original intent-nya. Tafsir original intent. Nah, ini dapat ditafsirkan, termasuk perlindungan data pribadi.

Kemudian, coba Pemohon telusuri juga ini peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur berkenaan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat adanya kerja sama internasional. Kan tidak menutup kemungkinan permasalahan Permohonan ini juga telah terjawab di tataran teknis peraturan di bawah undang-undang. Sehingga permasalahan Pemohon sebenarnya bukanlah masalah konstitusional norma, tapi mungkin implementasi norma. Itu juga perlu diperjelas di sana dan ditelusuri lagi.

Kemudian, sejauh mana signifikansi ... signifikan, ya, signifikansi penambahan kalimat, "Dan prinsip hukum internasional, serta dengan menempatkan perlindungan data pribadi berkenaan dengan hak asasi manusia," yang diminta oleh Pemohon, "Ini berdampak signifikan dan memengaruhi konstitusionalitas Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang PDP," ini. Apakah ketiadaan tambahan kalimat yang diminta oleh Pemohon menimbulkan pasal a quo inkonstitusional? Hal ini juga perlu Pemohon jelaskan dan uraikan. Diuraikan agar kami, Mahkamah Majelis, memiliki keyakinan bahwa Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang PDP ini adalah bertentangan apabila tidak dimaknai sesuai tafsir Pemohon.

Yang keempat. Nah, mungkin juga perlu melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain tentang perlindungan data pribadi, dicarikan perbandingannya.

Kemudian, ini ada ... perbandingan sudah ada, tapi belum apple to apple, ya, sehingga tidak sama dengan fokus permasalahan konstitusionalnya pasal a quo yang diujikan. Jadi, pada bagian Posita, Pemohon minta agar Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang PDP itu adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'dengan standar pengawasan peradilan yang independen dan tidak perli ... tingkat perlindungan yang

dijamin oleh konstitusi'. Namun, hal ini justru tidak sinkron dengan Petikum Pemohon. Coba nanti dicek lagi, ya, dicek kembali Pemohon. Jadi, kenapa yang dimuat dalam Posita harus tercemin dalam Petikum? Jadi, harus tercemin di Petikum. Begitu juga Petikum, harus sama dan selaras dengan Positanya itu.

Saya rasa itu saja, Yang Ketua, dari saya, Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [19:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, dipersilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [19:23]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Prof. Adies Kadir Anggota Panel.

Para Pemohon yang kami hormati, bahwa kami mencarikan penambahan saja terhadap apa yang sudah disampaikan Anggota Panel tadi, Prof. Adies Kadir, tentang perlunya penajaman tentang kerugian potensial yang dialami oleh Para Pemohon. Pemohon menyampaikan bahwa tentang penya ... apa ... pada waktu mendaftarkan dalam perbuatan konkret mendaftarkan apa ... aplikasi perbankan menyampaikan KTP, ID Saudara, kemudian paspor, ya, kan ini berkaitan dengan data pribadi, yang apa hubungannya dengan perjanjian internasional yang Saudara katakan melanggar hak konstitusional Saudara? Jadi hubungannya apa antara hak-hak pribadi, data-data pribadi yang ada di KTP ataupun dalam paspor yang sudah buat diperbankan. Itu kan juga dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan tentang Kerahasiaan Nasabah. Itu tadi saya sampaikan, pertajam lagi tentang potensial kerugian itu di mana, gitu, ya. Terus kemudian related dengan apa ... perjanjian kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat itu hubungannya ada di mana itu, ya? Coba dijelaskan kepada kami. Terus kemudian tadi sudah sampaikan juga Prof. Adies tadi.

Kemudian kedua tentang ada provisi yang dimintakan di dalam Permohonan ini terkait dengan agar Mahkamah menghentikan ... apa ... kalau saya baca di provisi ini, pada pemerintah ... memerintahkan pada pemerintah untuk melakukan penundaan pelaksanaan Artikel 3.2 Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade yang menyatakan bla, bla, bla, dan sekian. Coba berikan bantu kami perbaiki ini untuk menjelaskan tentang kewenangan kita, kewenangan Mahkamah ini untuk menghentikan perjanjian yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Landasan tentang kewenangan Mahkamah ini yang Saudara minta untuk

... Pemohon minta untuk dalam provisi ini menghentikan itu. Itu dasarnya kewenangan di mana, gitu? Supaya kami bisa nanti mempertimbangkan ini tentang kewenangan kita, kewenangan Mahkamah untuk menghentikan tindakan pemerintah melakukan penghentian perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat yang ada hubungannya dengan data pribadi itu, ya. Bisa dipahami itu? Mungkin nanti dalam perbaikan bisa dilakukan itu, kalau nanti Saudara-Saudara Pemohon setuju dengan adanya kami sampaikan penasihat ini, penasihat ini bisa disampaikan dalam perbaikan itu.

Saya rasa saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

### **39. KETUA: SALDI ISRA [22:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Saudara Pemohon, ya, itu beberapa hal dan saya menambahkan sedikit. Pertama, di soal identitas, saya ndak ada masalah. Di Kewenangan, mungkin ada penegasan satu paragraf terakhir setelah Anda mengutip ... apa ... Pasal 62 ayat (2) sebelum masuk ke Kedudukan Hukum. Tegaskan, "Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena Permohonan a quo adalah untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022, maka Mahkamah berwenang untuk memutus Permohonan a quo." Penegasan saja.

Nah, ini yang paling agak rumit ini Legal Standing. Nanti Saudara-Saudara ini tolong baca lagi PMK, ya, terutama PMK Nomor 5 Tahun ... apa ... Nomor 7 Tahun 2025. Ini kalau orang mau menjelaskan ... apa ... legal standing itu, per orang kan sudah jelas, sudah dijelaskan, tidak ada perdebatan. Kemudian apa yang ... apa ... kewenangan atau kerugian, nah itu adanya hak, nanti kita ... harus cantumkan, kira-kira itu hak konstusional Saudara itu mana dalam konstitusi yang terkait dengan Permohonan ini? Nah, norma yang dimohonkan ini. Lalu kerugian hak konstusional tersebut bersifat spesifik. Makanya saya tanya tadi sudah pernah enggak, belum? Kalau ada tolong dibuktikan ke kami bahwa data pribadi Saudara itu digunakan dengan cara yang tidak benar itu. Nah, tadi Saudara mengatakan ini baru potensial. Boleh potensial, tapi menurut Pasal 4 ayat (2) huruf c itu ada apanya? Kerugian konstusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu harus dijelaskan ke kami. Bagaimana Anda menjelaskan ... bahwa karena ini baru potensial, yang dalam batas penalaran yang wajar atau yang menurut penalaran yang wajar itu dipastikan akan terjadi. Nah, tolong itu dijelaskan.

Lalu, adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak konstusional yang akan Saudara alami. Nah, ini dua poin serius di Legal Standing. Kalau ini Anda tidak mampu menjelaskannya, ini tidak akan diberi legal

standing. Nah, itu yang apa ... apa ... tantangan Saudara yang masih berpotensi. Nah, itu di Legal Standing yang harus dijelaskan.

Jadi, antara subjek atau warga negara perorangan itu dengan kerugian, ada lima syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif itu, ada hak, berlakunya ... dirugikan oleh berlakunya undang-undang, kerugiannya itu dibersifat spesifik, lalu ada hubungan sebab-akibat, adanya kemungkinan kalau dikabulkan potensi itu tidak akan terjadi. Itu harus diuraikan. Jadi, lima poin yang ada di ayat (2) Pasal 4 ini, itu harus diuraikan secara jelas, agar kami bisa memutuskan Saudara ini memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan Permohonan a quo. Nah, itu di Legal Standing. Kalau soal perorangannya sudah selesai. Yang kedua ... nah, itu yang serius pertama.

Yang serius kedua itu adalah Saudaranya kalau dibaca Permohonannya kan keberatan dengan perjanjian, ya, yang disebut di apa ... yang disebut di Permohonan ini. Perjanjian ... saya cek lagi tadi disebutkan. Jadi Anda keberatan soal agreement antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu. Nah, ini sebetulnya Anda mau mempersoalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional? Tolong dipikirkan ini. Karena kalau yang ini, yang undang-undang yang dimohonkan ini adalah soal perlindungan data pribadi. Tapi kalau lihat kasus konkret yang Anda gunakan sebagai basisnya, sebetulnya Anda ini mau menguji undang ... jangan-jangan mau menguji Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena di apa ... di permohonan provisi, Anda kan minta itu di ... apa namanya ... di-hold sementara. Makanya pertanyaan saya, Anda ini sebetulnya mau mempersoalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau mau mempersoalkan Undang-Undang Perjanjian Internasional? Nah, dalam kasus konkretnya, sepertinya Anda apa ... bermasalah dengan perjanjian internasional itu. Mestinya kan yang ... cari dong di dalam perjanjian internasional. Nah, itu yang ... yang ... yang soal yang harus serius, yang ... yang harus Anda ... Anda pikirkan. Karena apakah kami berwenang untuk menunda itu atau tidak, itu persoalan berikutnya. Karena ini kan sudah masuk kasus konkret. Tadi kalau Anda baca di apa ... di media hari ini, kata Menteri Keuangan, "Ya, kita belum pada posisi untuk membayar apa dan segala macam," begitu. Tapi itu hubungannya dengan keterlibatan dalam BOP itu (Board of Peace). Nah, itu ... itu yang ... yang harus dipikirkan.

Kalaupun tetap akan bertahan seperti ini, oke, kalau akan tetap mempertahankan seperti ini, Saudara harus beri penjelasan di Alasan-Alasan Permohonan, mengapa harus ada Permohonan provisi ini. Jadi, provisi itu tidak boleh ujuk-ujuk datang begitu saja. Harus ada juga dijelaskan di Alasan-Alasan Permohonan, mengapa pada ujungnya nanti minta provisi. Nah, ini enggak ada di Alasan-Alasan Permohonan. Karena apa? Antara yang ada di Alasan-Alasan, harus ada ketersambungan,

keterhubungan, keterkaitan dengan apa yang dimohonkan. Nah, ini Anda memohonkan ada provisi, tapi di Alasan-Alasan tidak ada, mengapa Anda minta provisi itu? Nah, itu soal yang ... yang ... soal yang terkait dengan apa ... dengan fokus. Sekali lagi, Anda pikirkan, Anda ini mau mempersoalkan Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perjanjian Internasional?

Yang kedua, saya menganggap Anda keberatan dengan perjanjian internasional itu karena ada di provisi. Nah, yang lebih serius lagi, kalau tadi serius satu, serius dua, yang lebih serius lagi, ndak apa-apa ini karena Anda baru, ya. Yang lebih serius lagi, kalau dibaca di Alasan-Alasan Permohonan ... di Alasan-Alasan Permohonan, itu kan yang harus dijelaskan itu adalah mengapa norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, harus ada penjelasan yang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa Pasal 62 ayat (2) itu bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang akan kami nilai nanti adalah pertentangannya itu, kami yakin atau tidak dengan apa yang Saudara uraikan bahwa norma ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu Anda ada menyebut pasal, tapi belum menunjukkan secara memadai, mengapa Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu belum ... belum ada itu yang kayak begitu, karena yang akan dinilai itunya betul. Tolong itu dipikirkan.

Dan berkenaan dengan format Permohonan, saya cuma ingatkan. Kalau Anda baca PMK 7/2025, Permohonan itu empat saja isinya, di luar identitas Anda pertama itu, yang menyebutkan nama dan segala macam. Satu, Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum. Ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Keempat, Petitum. Itu saja. Jadi, jangan ditambahkan ... apa namanya ... struktur lain. Nah, itu kalau mau apa ... dianggap jadi masalah, bisa dipermasalahkan. Nah, itu. Itu beberapa hal yang mesti Saudara pertimbangkan dengan baik berkaitan dengan Permohonan ini supaya nanti Permohonan ini bisa memenuhi setidaknya secara formal itu tidak ada masalah. Kalau soal substansinya, kan nanti cerita lain. Kalau Anda sudah sampai apa ... Kewenangannya sudah benar, Legal Standing-nya terpenuhi, masuk ke substansi mau ditolak atau tidak, itu kan cerita berikutnya. Nah, tapi kalau Anda misalnya Kewenangan sudah terpenuhi, tapi tidak ada Legal Standing, lalu kemudian itu bisa NO. Atau Legal Standing ada, tapi Permohonannya kabur. Kabur itu apa? Antara Posita dan Petitum tidak ... apa ... tidak koheren atau kabur juga karena apa? Alasan-alasan Pemohon itu tidak mempertentangkan secara memadai dengan konstitusi. Dan bisa kabur juga. Atau Petitum Saudara salah dirumuskan.

Bisa dipahami, ya? Silakan.

**40. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [32:30]**

Bisa, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [32:31]**

Oke, bisa. Nah dengan penjelasan kami tadi Saudara sekarang punya waktu nih untuk berpikir dengan serius. Ada tiga pilihan yang bisa Saudara pilih. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Yang kedua ... kalau Anda mau meneruskan tanpa perbaikan, beritahu kami.

Yang kedua, bisa menarik Permohonan ini, mungkin karena ini enggak tepat menggunakan undang-undang ini, jangan-jangan undang-undangnya Undang-Undang Perjanjian Internasional. Kalau begitu Anda tarik Permohonan ini, masuk dengan permohonan baru nanti. Nah, yang ketiga ... kalau Anda mau menarik, beritahu kami juga, nanti kita akan konfirmasi kepada Saudara.

Yang ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, itu. Memperbaikinya. Tapi kalau undang-undangnya sudah beda nah sekarang Undang-Undang tentang Data Pribadi, lalu Anda memperbaiki mengubah menjadi perjanjian internasional, itu tidak boleh juga. Karena kalau mau memperbaiki itu masih dalam konteks yang relevan.

Nah, itu. Itu tiga pilihan. Ini karena Anda baru pertama, jadi harus di ... dijelaskan dengan baik dan sebetulnya cara Anda menyusun Permohonan sebagai orang yang pertama itu sudah dapat dikatakan relatif bagus. Nah, itu. Tapi ini soal yang sekarang soal memilih fokus.

Nah, saya hanya mau ingatkan kalau dibaca Petium Saudara, yang Saudara minta di ujung itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Bahwa perlindungan data pribadi itu adalah merupakan hak asasi manusia. Sudah ada putusan MK-nya. Nah, kalau sudah ada, apa masih, ya, mau diminta itu lagi? Kan ingat itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor ... tadi ada catatannya di saya, Nomor 151 Tahun 2024. Anda sudah baca enggak putusan itu, belum? Sudah, belum? Mba Fairuz Najwa Sahara Tanjung sudah baca putusan itu belum?

**42. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [34:45]**

Belum, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [34:46]**

Nah, itu. Nanti tolong dibaca, ya. Sudah mudah-mudahan kalau sudah dibaca, oh enggak relevan lagi kami meneruskan ini. Tapi sekali lagi kami (Hakim Panel) mengapresiasi Saudara karena sebagai yang

baru pertama maju, cara menyusunnya sudah relatif baik. Kalau saya yang jadi dosen Anda ini nilainya sudah bisa dikasih setidak-tidaknya A-. Nah, ini dari segi itunya saja, setidak-tidaknya A-. Tapi karena kami menasihatkan sebagai Hakim, nah ini Anda harus jelas fokusnya mau perjanjian internasional ataukah perlindungan data pribadi. Kalau perlindungan data pribadi, itu yang Sudara minta di ujung itu sudah pernah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, cukup?

**44. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [35:33]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**45. KETUA: SALDI ISRA [35:34]**

Oke. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Nah, kalau Saudara mau melakukan pilihan ketiga, jadi meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki Permohonan ini maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi batas akhir mengajukan Perbaikan Permohonan adalah 5 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya kalau mau memperbaiki. Tapi dipikirkan dulu apa yang kami nasihatkan tadi. Nah, perbaikan itu telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Kalau Anda nanti mengirim online, kan tidak mungkin ditandatangani, di apanya itu ... nanti hardcopy-nya yang dibawa ketika apa ... Perbaikan Permohonan itu sudah ditandatangani, itu.

Permohonan perbaikan itu hanya bisa disampaikan satu kali. Nah, dalam hal Anda mau mengirim melalui pos, tolong di pos-nya itu, di amplopnya ditulis *perbaikan permohonan nomor* berapa. Oke, jangan lupa juga nanti mengirim ... apa namanya ... dokumen dalam bentuk Word ke Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, tolong bukti-bukti dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau permohonannya bagus ... apa namanya ... pasal yang dimohonkan itu sudah tepat, tapi Anda tidak menyertakan bukti dengan benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Permohonan itu akan dianggap apa ... tidak memenuhi syarat formil, karena tidak ada bukti yang mendukung permohonan.

Bisa dipahami, ya?

**46. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [37:12]**

Bisa, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [37:13]**

Anda ini kuliah di mana nih keempat-empatnya?

**48. PEMOHON: FAIRUZ NAJWA SAHARA TANJUNG [37:16]**

Di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, semuanya.

**49. KETUA: SALDI ISRA [36:19]**

Ah, orang Jakarta juga ini. Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda ... apa namanya ... menyampaikan apa ... Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatatan oleh Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 133/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB**

Jakarta, 22 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

